



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	110.515.206.500,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp	764.696.346.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	<u>133.706.184.027,88</u>

Jumlah Pendapatan Rp 1.008.917.736.527,88

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp	458.413.808.253,58
2) Belanja bunga	Rp	-
3) Belanja subsidi	Rp	-
4) Belanja hibah	Rp	19.640.169.113,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp	1.130.244.173,00
6) Belanja bagi hasil	Rp	-
7) Belanja bantuan keuangan	Rp	-
8) Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	<u>500.000.000,00</u>
	Rp	479.684.221.539,58

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai sejumlah	Rp	8.287.117.540,00
2) Belanja barang jasa sejumlah	Rp	315.653.076.221,57
3) Belanja modal sejumlah	Rp	<u>273.125.582.057,20</u>
	Rp	597.065.775.818,77

Jumlah Belanja Rp 1.076.749.997.358,35

Surplus/(Defisit) Rp (67.832.260.830,47)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	83.832.260.830,47
b. Pengeluaran	Rp	<u>16.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 67.832.260.830,47

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 293



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.008.917.736.527,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.515.206.500,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.055.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.739.706.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.720.500.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	764.696.346.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	186.094.042.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	471.407.348.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	107.194.956.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.706.184.027,88
1.3.1	Pendapatan Hibah	28.061.365.879,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.918.818.148,88
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.726.000.000,00
2	BELANJA	1.076.749.997.358,35
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	479.684.221.539,58
2.1.1	Belanja Pegawai	458.413.808.253,58
2.1.4	Belanja Hibah	19.640.169.113,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.130.244.173,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	597.065.775.818,77
2.2.1	Belanja Pegawai	8.287.117.540,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.653.076.221,57
2.2.3	Belanja Modal	273.125.582.057,20
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.832.260.830,47)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.832.260.830,47
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83.832.260.830,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67.832.260.830,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TARAKAN, 31 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes